P U T U S A N

Nomor 126 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	:	**Drs. CLIFORD KORWA, M.Pd**;
Tempat Lahir	:	Jayapura;
Umur/Tanggal Lahir	:	52 Tahun/19 Juni 1964;
Jenis Kelamin	:	Laki–laki;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jalan Angkasa Besji, Kota Jayapura;
Agama	:	Prostestan;
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil (PNS) Diknas Kota Jayapura;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 30 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. KLIFORD KORWA, M.Pd., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Drs. KLIFORD KORWA, M.Pd., selama 5 (lima) tahun;
3. Menghukum Terdakwa Drs. KLIFORD KORWA, M.Pd., untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa Drs. KLIFORD KORWA, M.Pd., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp614.093.850,00 (enam ratus empat belas juta sembilan puluh tiga ribu delapan puluh lima rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
   1. Surat Keputusan Wali Kota Jayapura Nomor SK.821.2-28, Tanggal 15 Desember 2011, Tentang pengangkatan Kepala

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bidang Bidang Pendidikan Mengengah Umum dan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kota Jayapura;

2. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPTK pada kegiatan Proram Kemitraan Melalui Magang Guru dan Siswa di Malaysia Tahun 2013 dan Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) pada Dinas Pendidikan Kota Jayapura Tahun 2013;
3. Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kota Jayapura Tahun Anggaran 2013. Khusus Penganggaran Kegiatan Implementasi Program Kemitraan melalui Magang Siswa dan Guru di Malaysia**;**
4. Copy Tanda Pembayaran. Terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk kegiatan Implementasi program kemitraan melalui magang siswa dan guru di Malaysia Tahun 2013. Penerima Drs. CLIFORD KORWA, M.Pd.;
5. Copy Surat Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Jayapura Dengan Nexus International Chool Malaysia *(Letter Of Cooperation Agreement Between Coverment Of Jayapura City And Nexus International School Putra Jaya Kuala Lumpur*).Yang ditandatangani oleh Wali Kota Jayapura Drs. Benhur Tomi Mano, MM., dengan Second Parti Alison Hampshire;
6. Copy Rekening Korang Bank Mandiri. Nomor Rekening 15400003054883. Atas nama CLIFORD KORWA, pertanggal 01 April 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013;
7. Asli Daftar Honor Guru Sekolah Satu Atap Jayapura Papua di Sekolah International Nexus Putra Jaya Kuala Lumpur Tahun Anggaran 2013, Bulan November dan Desember 2013, Atas nama Arnold Karubaba dan Amrina Amelia;
8. Asli Daftar Transport Guru Sekolah Satu Atap Jayapura Papua di Sekolah International Nexus Putra Jaya Kuala Lumpur Tahun Anggaran 2013. 4 (empat) bulan. Atas nama Lourens Wantik;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Asli Daftar Honor Pembekalan Guru Sekolah Satu Atap Jayapura Papua Di Sekolah International Nexus Putra Jaya Kuala Lumpur Tahun Anggaran 2013. Atas nama Lourens Wantik dan Eduard Tampubolong;
10. Asli Daftar Transport Siswa Sekolah Satu Atap Jayapura Papua Di Sekolah International Nexus Putra Jaya Kuala Lumpur Tahun Anggaran 2013. 4 (empat) bulan, atas nama Jaesrik Gonser Yakadewa, dan kawan-kawan;
11. Copy Daftar Pembayaran Pembekalan Guru dan Siswa Implementasi Program Kemitraan Melalui Magan Siswa dan Guru di Malaysia Tahun Anggaran 2013. Atas nama Arnol Karubaba, S.Pd., dan kawan-kawan;
12. Copy Daftar Pembayaran Honorium PPTK dan Staf Administrasi kegiatan Implementasi Program Kemitraan Melalui Magan Siswa dan Guru di Malaysia, bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2013;
13. Copy Daftar Pembayaran Honorium PPTK Dan Staf Adminsitarsi kegiatan Implementasi Program Kemitraan Melalui Magan Siswa dan Guru di Malaysia, bulan April 2013 sampai dengan bulan Desember 2013;
14. Copy Daftar Pembayaran Honorium Panitia kegiatan Implementasi Program Kemitraan Melalui Magan Siswa dan Guru di Malaysia, Tahun 2013;
15. Asli Rekening Koran BCA Nomor Rekening 081 40251110, Atas Nama CLIFORD KORWA, pertanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan 31 Desember 2013;
16. Bukti Permohonan Pengiriman Uang *(Applicatian For Fund Transfer)* BCA Tanggal 13 Agustus 2013. Nomor Rekening Penerima 1061022800 Nexus International Scool, Via OCBC Bank Berhard Nomor 425, Jalan Raja Haraun 43000 Kajang Malaysia, sebesar Rp1.201.761.017,00 (satu milyar dua ratus tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh belas rupiah),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pengirim CLIFORD KORWA, M.Pd., Jalan Angkasa Pasir II Kompleks SMA Negeri 5 Jayapura, Nomor Rekening 081 40251110;

17. 1 (satu) eksemplar asli bukti Perjalanan atas nama YOKU/GRACELINDA, Lion Air Jayapura – Jakarta (PP);
18. Copi Tanda Pembayaran dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Jayapura sebesar Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) untuk belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jayapura-Malaysia+Lumpsum 8 (delapan) orang, Atas Nama Eduard Tampubolong, dan kawan-kawan. Yang menerima CLIFORD KORWA. Tanpa didukung bukti Perjalanan Dinas;
19. Nota Asli Garuda Indonesia Nomor 0027044. Pembelian Tiket Kuala Lumpur-Jakarta Jayapura tanggal 29 Agustus 2013, sebesar Rp55.131.350,00 (lima puluh lima juta seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Tanpa didukung bukti Perjalanan Kuala Lumpur-Jakarta Jayapura;
20. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar asli tiket Garuda Indonesia, Jayapura–Jakarta–Kuala Lumpur, atas nama KARUBABA ARNOL, dan kawan-kawan;
21. 1 (satu) jepitan yang terdiri dari 12 (dua belas) lembar Copy tiket Garuda Indonesia, Kuala Lumpur-Jakarta, atas nama KARUBABA ARNOL, dan kawan-kawan;
22. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor 019/SPP-GU/2013 Tahun 2013 tanggal 26 Maret 2013;
23. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 019/SPM-GU/2013 Tanggal 26 Maret 2013;
24. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) Nomor 038/SPP-GU/2013 tanggal 24 April 2013;
25. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 038/SPP-GU/2013 tanggal 24 April 2013;
26. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Nomor 039/SPP-LS/2013 tanggal 24 April 2013;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

27. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 039 (SPM-LS)/2013 24 April 2013;
28. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1074/SP2D-GU/2013, Tanggal 26 April 2013 untuk pencairan anggaran Kegiatan Implementasi Program Kemitraan melalui Magang Siswa dan Guru di Malaysia dari Rekening Kas Daerah sebesar Rp1.593.817.000,00 (satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);
29. Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1072/SP2D-GU/2013, Tanggal 26 April 2013 untuk pencairan anggaran Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Kerja MGMP Pendidikan Menengah Pada Dinas Pendidikan Kota Jayapura sebesar Rp400.187.780,00 (empat ratus juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
30. Foto Copy. Tanda Pembayaran. Terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Jayapura tanggal 03 Mei 2013, Sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Kerja MGMP Pendidikan Menengah Tahun 2013. Penerima Drs. CLIFORD KORWA, M.Pd.;
31. Copy Daftar Pembayaran Tansport (MGMP) Musyawarah Guru Mata Pelajaran SMA Tahun Anggaran 2013. Untuk Ketua Kelompok, Atas Nama RUSTAM MADJI, S.Pd., Ketua Kelompok Fisika, Dkk 15 Orang. @ Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) x 15 = Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
32. Copy Daftar Pembayaran Tansport (MGMP) Musyawarah Guru Mata Pelajaran SMK Tahun Anggaran 2013. Untuk Ketua Kelompok, Atas Nama SARI SUSANTI, S.Pd., Ketua Kelompok Matematika, Dkk 15 Orang. @ Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) x 15 = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
33. Copy Daftar Pembayaran Tansport Lokal (MGMP) Musyawarah Guru Mata Pelajaran SMP Tahun Anggaran 2013. Untuk Ketua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelompok dan Bendahara, Atas Nama LISKEN NAPITUPULU, S.Pd., Ketua Kelompok Matematika, dan kawan-kawan 12 (dua belas) orang. @ Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) x 12 = Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

34. Copy Daftar Pembayaran Tansport Lokal Peserta Monev (MGMP) Musyawarah Guru Mata Pelajaran SMK Tahun Anggaran 2013. Atas Nama Drs, SUJOKO, SMK N I Jayapura, Dkk 164 Orang. @ Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) x 164 = Rp24.600.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
35. Copy Daftar Pembayaran Tansport Lokal Peserta Monev (MGMP) Musyawarah Guru Mata Pelajaran SMP Tahun Anggaran 2013. Atas Nama M. J. BARIS, S.Pd., Anggota MGMP PKN, dan kawan-kawan 82 (delapan puluh dua) orang. @ Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) x 82 = Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
36. Copy Daftar Perjalanan Dinas Dalam Daerah Untuk Golongan IV Tahun 2013 Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kota Jayapura, Atas Nama ROBERT J BETAUBUN, S.Pd.MM., dan kawan-kawan 10 (sepuluh) orang. @ Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) x 10 = Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
37. Copy Daftar Pembayaran Honorium PPTK Kegiatan Pembiayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kota Jayapura Tahun 2013. Bulan Januari 2013 sampai dengan Maret 2013, Atas Nama Drs, CLIFORD KORWA, M.Pd., dan ONISIUMUS SYAKEMA ,@ Rp1.154.250,00 (satu juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) x 2 = Rp2.203.000,00 (dua juta dua ratus tiga ribu rupiah);
38. Copy Daftar Penerimaan Honor Pelaksanaan Sosialisasi Program Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kota Jayapura Tahun 2013, Atas Nama ROBERT J BETAUBUN, S.Pd.MM., dan kawan-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kawan 12 (dua belas) orang = Rp13.585.000,00 (tiga belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

39. Copy Daftar Penerimaan Honor Monitoring Dan Evaluasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kota Jayapura Tahun 2013, Atas Nama ROBERT J BETAUBUN, S.Pd.MM., dan kawan-kawan 24 (dua puluh empat) orang = Rp27.170. 000,00 (dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
40. Copy Daftar Pembayaran Honorium PPTK Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kota Jayapura Tahun 2013, Atas Nama Drs. CLIFORD KORWA, M.Pd., dan KHAROLINA S SILAHOY = Rp6.609.150,00 (enam juta enam ratus sembilan ribu seratus lima puluh rupiah);
41. Copy Daftar Honor Operator Komputer Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kota Jayapura Tahun 2013, bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2013, Atas Nama CLIF SOHILAIT, S.Sos., MM YUNUS MANGIN = Rp3.800.0000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
42. Copy Nota tanggal 11 Februari 2013, Pengadaan 100 (seratus) buah Buku Panduan MGMP = Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
43. Copy Nota tanggal 04 Maret 2013, Pengadaan 8 Spanduk MGMP = Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
44. Copy Nota Makan tanggal 08 Maret 2013, 164 Kotak Nasi Peserta Monev = Rp6.494.400,00 (enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah);
45. Copy Nota tanggal 08 Maret 2013, 328 Kotak Snaek Peserta Monev = Rp8.659.200,00 (delapan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
46. Copy Nota tanggal 11 Maret 2013, 82 (delapan puluh dua) Kotak Nasi Campur = Rp3.247.200,00 (tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

47. Copy Nota tanggal 11 Maret 2013, 164 Kotak Snaek = Rp4.329.600,00 (empat juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
48. Copy Nota tanggal 10 April 2013, 240 (dua ratus empat puluh) Kotak Makanan dan Minuman Selama Pertemuan Bidang SMK = Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
49. Copy Nota tanggal 13 April 2013, 192 (seratus sembilan puluh dua) Kotak Nasi Campur + 1 (satu) buah Air Vit = Rp11.520.000,00 (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
50. Copy Nota tanggal 13 April 2013, 240 Kotak Makanan dan Minuman Selama Pertemuan Bidang SMA = Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
51. Copy Nota tanggal 15 April 2013, 192 (seratus sembilan puluh dua) Kotak Makanan dan Minuman Selama Pertemuan Bidang SMP = Rp11.520.000,00 (dua belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
52. 1 (satu) Dokumen CV. TUNAS TAMARIKSA. Untuk Pekerjaan Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Kerja (MGMP) Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Jayapura Tahun 2013, sebesar Rp92.855.220,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah);
53. Copy Tanda Pembayaran, Terima dari Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Jayapura Uang Sejumlah Rp34.7098.380,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tuga ratus delapan puluh rupiah), untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Jayapura-Jakarta PP + Lumpsum selama 5 (lima) Hari Atas Nama CLIFORD KORWA, M.Pd., dan kawan-kawan;
54. 1 (satu) bundel Copy Tiket Garuda Indonesia, Perjalanan Atas Nama CLIFORD KORWA, CLIF SOHILAIT dan SISKA SILAHOY;

Dikembalikan kepada yang berhak, Dinas Pendidikan Kota Jayapura;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

55. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Registrasi DS. 1542 AZ. Nama Pemilik CLIFORD KORWA, M.PD., Tipe Daihatsu, Jenis F651RV-GMDFJ (4x2) M/T (XENIA.1.3 R Sporty), Model Minibus. Nomor Rangka/NIK/VIN MHKV1Ba2JDK046763, Nomor Mesin MB03717, Warna Hitam Metalik, Nomor BPKB K00538329;
56. 1 (satu) Owner Manual Book. ASTRA-DAIHATSU;
57. 1 (satu) unit Mobil XENIA XENIA. 1.3 R Sporty, Warna Hitam Metalik;
58. 1 (satu) Kunci Kontrak Mobil XENIA XENIA.1.3 R Sporty;

Dirampas untuk dilelang guna membayar uang pengganti dari Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 70/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Jap tanggal 28 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CLIFORD KORWA, M.PD., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa CLIFORD KORWA, M.PD., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp614.093.850,00 (enam ratus empat belas juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dan jika Terdakwa tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:
   - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan barang bukti Nomor 58 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Jayapura;

   Barang Bukti Poin 1 sampai dengan Poin 54 dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kota Jayapura;

   Barang Bukti Poin 55 sampai dengan Nomor 58 dirampas untuk dilelang guna membayar uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;
7. Menetapkan Terdakwa Drs. CLIFORD KORWA, M.Pd., untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PT.JAP tanggal 19 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Drs. Cliford Korwa, M.Pd., tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jap tanggal 28 Agustus 2017 yang dimohonkan banding, sekedar mengenai kwalifikasi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pidana penjara yang harus dijalani jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti, serta memerintahkan supaya Terdakwa ditahan, menguatkan putusan selain dan selebihnya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa CLIFORD KORWA, M.PD., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa CLIFORD KORWA, M.PD., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana korupsi dilakukan secara berlanjut";
4. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp614.093.850,00 (enam ratus empat belas juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Memerintahkan Terdakwa supaya ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
   - Barang bukti Nomor 1 sampai dengan barang bukti Nomor 58 selengkapnya sebagaimana dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura;

   Barang Bukti Poin 1 sampai dengan Poin 54 dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kota Jayapura;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Barang Bukti Nomor 55 sampai dengan Nomor 58 dirampas untuk dilelang guna membayar uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

8. Menetapkan Terdakwa Drs. CLIFORD KORWA, M.Pd., untuk membayar biaya perkara:
   - Ditingkat pertama sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
   - Ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Jap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Juli 2018 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 3 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 3 Juli 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, **Mahkamah Agung** berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dalam hal *judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa keberatan Terdakwa selebihnya adalah *judex facti* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (6) sub a dan d serta Pasal 197 ayat (6) huruf d KUHAP, tidak sebagaimana mestinya;
3. Bahwa keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah menerapkan hukum pembuktian sebagai dasar dalam memutus perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut :
   a. Bahwa terungkap fakta hukum, Terdakwa CLIFORD KORWA selaku Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan selaku PPTK dalam kegiatan pemberdayaan kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan kegiatan kemitraan magang guru dan siswa di Malaysia;
   b. Bahwa tindak lanjut dari kegiatan kemitraan magang guru dan siswa di Malaysia yang telah dicairkan sejumlah dana oleh Terdakwa untuk kegiatan proyek tersebut, namun justru oleh Terdakwa ditransfer ke rekening pribadinya di Bank Mandiri Cabang Jayapura sebesar Rp1.410.000.000,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah);
   c. Bahwa dana yang telah dicairkan Terdakwa tersebut tidak digunakan untuk melaksanakan kegiatan kemitraan magang guru dan siswa di Malaysia akan tetapi digunakan untuk kepentingan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pribadi dan kroni Terdakwa sebesar Rp365.700.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang yang ada direkening Terdakwa sebesar Rp1.040.103.901,00 (satu milyar empat puluh juta seratus tiga ribu sembilan ratus satu rupiah);

d. Bahwa untuk menutupi kekurangan dana kegiatan kemitraan magang guru dan siswa di Malaysia yang telah digunakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencairkan dana untuk kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Menengah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga saldo Terdakwa direkening Bank Mandiri Cabang Jayapura menjadi Rp1.440.103.901,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta seratus tiga ribu sembilan ratus satu rupiah). Terdakwa kemudian mencairkan Kembali sejumlah dana untuk kepentingan pribadi/kroni Terdakwa sebesar Rp21.745.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), sehingga posisi saldo Terdakwa tanggal 7 Agustus 2013 sebesar Rp1.436.217.270,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);

e. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2013 Terdakwa melakukan pemindah bukuan sejumlah uang sebesar Rp1.201.761.000,00 (satu miliar dua ratus satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) dari rekening Bank Mandiri Cabang Jayapura Nomor 15400003054883 atas nama Terdakwa Cliford Korwa ke rekening Bank BCA Cabang Jayapura Nomor 08140251110 atas nama Terdakwa;

f. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan kemitraan magang guru dan siswa di Malaysia, Terdakwa mengirim sejumlah uang sebesar Rp1.201.761.000,00 (satu miliar dua ratus satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) ke Nexus Internasional School di Malaysia untuk membiayai peserta sebanyak 12 (dua belas) orang yaitu 10 (sepuluh) siswa dan 2 (dua) guru selama 4 (empat) bulan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lamanya, sehingga sisa saldo di rekening Terdakwa setelah pengiriman uang ke Nezus sebesar Rp234.456.270,00 (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);

g. Bahwa dana yang diluarkan Terdakwa untuk kegiatan kemitraan magang guru dan siswa di Malaysia yaitu menggunakan dana yang bersumber dari kegiatan kemitraan magang guru dan siswa sebesar Rp1.401.000.000,00 (satu miliar empat ratus satu juta rupiah) dan menggunakan anggaran dari kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP);

h. Bahwa Terdakwa dengan demikian berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah mencairkan dana untuk kegiatan kemitraan magang guru dan siswa Malaysia seluruhnya berjumlah Rp1.810.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta rupiah) dan ada satu kegiatan yang tidak terlaksana yaitu kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dengan anggaran Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena Terdakwa telah cairkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk digunakan kepentingan pribadi dan menutupi kekurangan dana pada kegiatan kemitraan magang guru dan siswa di Malaysia;

i. Bahwa fakta tersebut menunjukkan Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dalam jabatannya selaku PPTK yang menggunakan dana kegiatan kemitraan magang guru dan siswa di Malaysia dan dana kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) tidak sesuai tujuan yang sebenarnya atau menyimpan dari peruntukannya;

4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp614.093.850,00 (enam ratus empat belas juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan maksud telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain sebesar nilai kerugian keuangan negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa keberatan Terdakwa yang menyatakan *judex facti* salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal memutuskan pidana tambahan berupa "uang pengganti" yang tidak didasarkan pada pada bukti pertanggungjawaban keuangan. Keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* mengenai pidana Uang Pengganti telah sesuai dengan nilai kerugian keuangan negara yang telah dihitung oleh ahli sebesar Rp614.093.850,00 (enam ratus empat belas juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
6. Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya merupakan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. yang dimuat sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari keberatan Terdakwa, *judex facti* telah salah menerapkan hukum yaitu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

padahal kerugian negara sejumlah Rp614.093.850,00 (enam ratus empat belas juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh ribu) yang digunakan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno Kamar Pidana "Kerugian Negara di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menggunakan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **Drs. CLIFORD KORWA, M.Pd** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **22 April 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota:	Ketua Majelis:
ttd./	**ttd./**
Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.	**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**
ttd./	
Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti:
ttd./
Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO,S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)